



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara E-Court sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX, Perempuan Umur 31 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan IRT, Alamat di Desa Bengel, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepl. Talaud, Sulawesi Utara dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

XXXXX Laki-laki Umur 31 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat di Desa Bengel, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepl. Talaud, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang Sah, dan telah melangsungkan perkawinan di Desa Bengel pada tanggal 20 September 2015 dan telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, pada tanggal 20 September 2015, dengan Akta Perkawinan Nomor; 71.04-CPK.20092015.013 Di keluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Kab. Kepl. Talaud;
2. Bahwa diperkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai Satu orang anak yakni seorang anak Perempuan, yang bernama XXXXX, lahir di Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 17 Desember 2012, dengan Akta kelahiran Nomor: 7104-LT-15032024-0002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengingat anak tersebut belum dewasa, maka untuk pengawasan dan hak Asuh anak di berikan kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak Tumbuh dewasa secara Undang-Undang;
4. Bahwa pada mulanya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, damai/tentram, namun sangat di sesalkan seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena cekcok terus menerus;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan percekcoakan tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sehat sehingga menciptakan lingkungan yang tidak harmonis dan tidak mendukung kehidupan rumah tangga yang bahagia;
6. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2016 dan berangkat ke Manado tanpa memberikan alasan yang jelas sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dan tidak berhubungan secara emosional dan fisik sejak bulan Agustus 2016;
7. Bahwa sejak bulan Agustus Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama-sama lagi, di karenakan Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama Penggugat sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka Penggugat merasa sudah sulit untuk mempertahankannya sehingga Penggugat mengambil sikap yakni melalui gugatan ini Penggugat mohon supaya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang mendukung maka Penggugat memohon agar kiranya gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kab. Kepl. Talaud pada tanggal 20 September 2015 dan telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan Akta Perkawinan Nomor; 71.04.CPK 20092015.013 putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, Yang lahir di Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 17 Desember 2012 tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan / salinan putusan perceraian ini, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane;
5. Biaya Perkara menurut Hukum;
6. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh Kuasanya untuk mewakili Tergugat di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang dan surat tercatat berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Surat tercatat tersebut dikirimkan Pengadilan melalui jasa penyedia layanan pengirim surat tercatat yang telah ditentukan Mahkamah Agung :

- Risalah panggilan melalui surat tercatat Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Mgn tertanggal 14 November 2024 untuk menghadiri sidang tanggal 19 November 2024;
- Risalah panggilan melalui surat tercatat Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Mgn tertanggal 21 November 2024 untuk menghadiri sidang tanggal 05 Desember 2024;

Menimbang bahwa para pihak, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya tergugat, itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71.04.CPK.20092015.013 atas nama Adolof Lupa dengan Mey Laleda, yang telah diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7104025605430001 atas nama Mey Laleda, yang telah diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7104021503240002, atas nama Meri Laleda, yang telah diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-15032024-0002 atas nama XXXXX, yang telah diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Surat Nikah No :05/ICB-2015 atas nama Adolof Lupa dengan XXXXX, yang telah diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 hingga P-5 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan sejak tanggal 20 September 2015;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah di kampung Bengel Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan tersebut oleh karena saya sebagai orang tua kandung dari penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua tersebut tahu di mana mereka berdua sebelum melangsungkan perkawinan ada pacaran;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sesudah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat tersebut;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat belum ada rumah;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat ada anak;
 - Bahwa anak tersebut saat ini bersama dengan orang tua baptis di bolamongondo timur lagi melanjutkan pendidikan di SMP;
 - Bahwa masalah penggugat dengan tergugat oleh karena tidak ada kecokcokan dikarenakan tergugat memanggil penggugat untuk tinggal bersama dengan orang tua dari tergugat tersebut;
 - Bahwa masalahnya dimana tergugat sering berangkat kemanado;
 - Bahwa saksi melihat penggugat dengan tergugat cecok karena mereka berdua masih tinggal di rumah saya sebagai orang tua dari penggugat tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah penggugat dengan tergugat dimana orang tua dari tergugat tersebut sudah tidak ada kecokcokan terhadap penggugat;
 - Bahwa pekerjaan tergugat sebagai buruh;
 - Bahwa penggugat sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah lama berpisah;
 - Bahwa tergugat saat ini sudah tinggal dimanado;
 - Bahwa tergugat meninggalkan penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini;
 - Bahwa sebagai orang tua mereka berdua tetap ada tanggung jawab untuk memberikan uang terhadap anak tersebut;
 - Bahwa, sudah layak dikarenakan tergugat sudah lama meninggalkan penggugat kemudian sudah tidak bertanggung jawab terhadap penggugat tersebut;
2. Saksi XXXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan sejak tanggal 20 September 2015;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat menikah di kampung Bengel Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan tersebut oleh karena saya sebagai orang tua kandung dari penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua tersebut tahu di mana mereka berdua sebelum melangsungkan perkawinan ada pacaran;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sesudah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat tersebut;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat belum ada rumah;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat ada anak;
 - Bahwa anak tersebut saat ini bersama dengan orang tua babtis di bolamongondo timur lagi melanjutkan pendidikan di SMP;
 - Bahwa masalah penggugat dengan tergugat oleh karena tidak ada kecokcokan dikarenakan tergugat memanggil penggugat untuk tinggal bersama dengan orang tua dari tergugat tersebut;
 - Bahwa masalahnya dimana tergugat sering berangkat kemanado;
 - Bahwa saksi melihat penggugat dengan tergugat cekcok karena mereka berdua masih tinggal di rumah saya sebagai orang tua dari penggugat tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Mgn



- Bahwa masalah penggugat dengan tergugat dimana orang tua dari tergugat tersebut sudah tidak ada kecokcokan terhadap penggugat;
- Bahwa pekerjaan tergugat sebagai buruh;
- Bahwa penggugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah lama berpisah;
- Bahwa tergugat saat ini sudah tinggal dimanado;
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa sebagai orang tua mereka berdua tetap ada tanggung jawab untuk memberikan uang terhadap anak tersebut;
- Bahwa, sudah layak dikarenakan tergugat sudah lama meninggalkan penggugat kemudian sudah tidak bertanggung jawab terhadap penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan kesimpulan secara tertulis namun secara lisan yaitu bertetap pada Gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat pada tanggal Risalah panggilan melalui surat tercatat tertera dalam perkara aquo;

telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, maupun tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh sebagaimana identitas Tergugat yang tertera dalam Surat Gugatan yang menerangkan bahwa Tergugat tinggal di Desa Bengel, Kecamatan Beo, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Desa Bengel, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud yang secara hukum merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum angka-1 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, barulah dapat diputuskan setelah Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka-2 Penggugat yang memohon agar menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan perkawinan antara keduanya karena tidak ada perceraian tanpa perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 Ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 71.04.CPK.20092015.013 atas nama Adolof Lupa dengan Mey Laleda, yang telah diberi tanda P – 1, yang kemudian diperkuat dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi sejak tanggal 20 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan tersebut dibawah ini:

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, dari bukti surat dan Para Saksi telah diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan masalah Tergugat sudah memiliki wanita baru, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri hingga perkara ini diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Tergugat sudah memiliki pasangan baru dan hidup Bersama dengan pasangan barunya, sedang penggugat hidup sendiri dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sering tidak menemukan kecocokan;



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sampai saat ini dan percekcoan diantara mereka menurut para saksi terjadi sejak tahun 2016 hingga saat perkara ini diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara aquo, menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat sebagai ikatan lahir bathin yang menjadi tali pengikat suami isteri, dimana seharusnya Tergugat selaku suami, berkewajiban menyayangi dan menghormati dan melindungi Penggugat sebagai istri demikian pula sebaliknya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat bahkan sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sebagaimana seharusnya sepasang suami istri dikarenakan cekcok pada tahun 2016 dan memuncak di yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan diketahui pula oleh para saksi bahwa Tergugat sudah ada wanita lain, Keadaan ini menunjukkan adanya kehendak salah satu pihak untuk berpisah dan menimbulkan persangkaan bahwa tidak ada lagi ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sehingga jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Maka menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalilnya, maka terhadap petitum angka-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum angka-3, Penggugat memohon mengenai pengasuhan anak yang bernama XXXXX lahir pada 17 Desember 2012 berdasar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-15032024-0002 atas nama XXXXX, yang telah diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa akta kelahiran dengan nomor 7104-LT-15032024-0002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dalam Fotokopi Kartu Keluarga No.7104021503240002, atas nama Meri Laleda,yang telah diberi tanda P – 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan bersama-sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh fakta bahwa XXXXX lahir pada tahun 2012 masih berusia 12 Tahun dan Terkait dengan usia anak, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam petitum angka-3 oleh karena usia anak belum 18 tahun maka patutlah untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 ini ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, dalam petitum angka-4, Penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan tentang perceraian ini dalam buku Register yang disediakan untuk keperluan itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Melonguane yang mana administrasi kependudukannya berada di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut, sehingga petitum angka-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian berlangsung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kab. Kepl. Talaud pada tanggal 20 September 2015 dan telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan Akta Perkawinan Nomor; XX.XX.CPK XXXXXXXX.XX putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, Yang lahir di Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 17 Desember 2012 tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mencatat perceraian ini dalam Register yang telah disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp299.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Sri Bintang Subari P, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ramdhan Adi S,S.H,M.H dan Mufti Muhammad,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 129/Pdt.G/2024/PN, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alfrido Mapa, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Andi Ramdhan Adi S,S.H,M.H

Sri Bintang Subari P, S.H.

TTD

Mufti Muhammad,S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Alfrido Mapa

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.150.000,00;
3. Biaya Sumpah	50.000,00	Rp.
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 29.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.299.000,00;

(Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)